BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Dalam mengatasi kelemahan usaha mikro dalam hal modal kerja tentu saja pihak lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam membantu kebutuhan permodalan usaha mikro sehingga usaha mikro akan mampu menggali potensi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan serta meningkatkan perekomian. Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) turut mendukung dalam pengembangan usaha mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah badan yang melalukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memberikan pembiayaan pada usaha mikro adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Peran BMT selain sebagai lembaga simpan pinjam juga memberikan pembiayaan, dan membimbing nasabah dalam perencanaan dan pengembangan usaha, serta mengarahkan dan memberi saran kepada anggota yang membutuhkan bantuan terkait masalah-masalah dalam pengembangan usaha, menyediakan kebutuhan yang diperlukan nasabah yang sesuai ataupun untuk pengembangan usaha yang sedang dijalankan, serta menghubungkan nasabah dengan penyedia barang sesuai dengan kebutuhannya.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan merupakan pembiayaan yang cukup diminati nasabah. Hal itu terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun. Pembiayaan murabahah pada BMT Ummatan Washatan ini cukup mudah, hal itu sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad, Bapak Parto dan Ibu Ami, nasabah pembiayaan murabahah yang mengatakan bahwasanya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang cukup mudah karena pembayaran angsurannya dapat diangsur setiap bulannya berdasarkan *margin.* Murabahah yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit.[1] Pembiayaan ini sering digunakan nasabah karena persentase pencairan dananya lebih tinggi dan *marginnya* lebih rendah dari pembiayaan lainnya. Selain itu, tujuan pembiayaan murabahah adalah untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara kontan.

Hal itu sesuai dengan yang ada di BMT Ummatan Washatan bahwa kegiatan penyaluran dana khususnya pembiayaan murabahah digunakan untuk kegiatan usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Saat nasabah melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan guna kegiatan usaha, pihak BMT mengarahkan nasabah agar menggunakan pembiayaan murabahah karena untuk seorang yang berwirausaha pembiayaan murabahah akan lebih mudah untuk pengembalian pinjaman sebab dapat diangsur setiap bulannya. Pendapat lain juga dikatakan oleh

[1] Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2002), hlm. 118.

informan, nasabah pembiayaan murabahah yang mengatakan bahwa kegiatan pembiayaan murabahah ini digunakan untuk memperlancar perkembangan usaha karena beliau juga melakukan pembiayaan murabahah untuk memperlancar usahanya.

BMT dalam menyelesaikan kendala- kendala yang dihadapi nasabah seperti halnya kekurangan dana dan pengembangan usaha adalah sebagai berikut :

1. Peran Motivator

   Peran BMT Ummatan Washatan sebagai motivator untuk nasabah meliputi kemampuan memberikan sikap terbuka dan mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi dalam memecahkan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi nasabah, baik dalam hal permodalan maupun manajemen dalam menjalankan usahanya.

   Hal ini sesuai dengan yang dilakukan BMT Ummatan Washatan, selain sebagai lembaga simpan pinjam dan pendanaan, BMT membimbing nasabah dalam perencanaan dan pengembangan usaha, juga mengarahkan dan memberi saran kepada anggota yang membutuhkan bantuan terkait masalah-masalah dalam pengembangan usaha.

   Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Sunaryo yaitu motif merupakan suatu pengertian yang mencangkup penggerak, pembangkit tenaga, alasan dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia

berbuat sesuatu.[2] Dalam penelitian ini BMT berperan sebagai motivator yaitu penggerak serta mendorong atau mengarahkan nasabah untuk megembangkan usahanya.

2. Peran Fasilitator

BMT Ummatan Washatan sebagai fasilitator, sudah menyiapkan produk-produk yang dapat membantu masalah- masalah yang dihadapi nasabah. Ada beberapa produk di BMT Ummatan Washatan yaitu: pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *murabahah,* pembiayaan *ba'i bitsaman ajil(BBA),* dan pembiayaan *qard hasan.*

Dalam peran fasilitator, BMT Ummatan Washatan sebagai pihak yang menyiapkan serta menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selain itu, BMT juga menyediakan berbagai macam pilihan pembiayaan yang dapat dipilih nasabah sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal memenuhi kurangnya modal untuk usaha mikro BMT menyediakan pembiayaan murabahah yang cara pembayarannya tidak membebani nasabah yaitu dengan mengangsur.

BMT Ummatan Washatan sebagai lembaga ekonomi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kelas bawah menyediakan kebutuhan yang sekiranya diperlukan nasabah untuk pengembangan usaha yang sedang dijalankan.

3. Peran Katalisator

BMT Ummatan Washatan sebagai katalisator adalah menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang, membantu

[2] Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan,* (Jakarta: Penerbit Buku Kedoketeran EGC, 2002), hlm. 135.

dalam hal pemenuhan permodalan usaha mikro dengan pembiayaan murabahah dengan membeli barang dari penyedia barang kemudian pihak nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke pihak BMT. Pembiayaan murabahah ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha mikro yaitu dengan adanya produk pembiayaan murabahah para usaha mikro dapat memenuhi barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Hal ini juga sesuai dengan pengertian katalisator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang artinya seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.[3] Jadi, BMT sebagai katalisator adalah mempercepat menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang.

Dari uraian diatas, peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di BMT Ummatan Washatan terdapat kesesuaian dengan kajian teori yaitu tujuan pembiayaan *murabahah* pada umumnya yaitu, meningkatkan produktifitas, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan peningkatan ekonomi umat.[4]

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan berjalan sebagai mana fungsinya yaitu meningkatan perekonomian melalui peningkatan

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/katalisator, diakses pada Rabu, 01 September pukul 14.43.

[4] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.18.

produktivitas usaha. Dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Ummatan Washatan, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan murabahah yang dijalankan pada BMT Ummatan Washatan telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Tabel 5.1

Perkembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Srsudah Melakukan Pembiayaan Murabahah di BMT Ummatan Washatan

No.	Nama Nasabah	Sebelum Melakukan Pembiayaan	Sesudah Melakukan Pembiayaan
1.	Ibu Dwi	- Omzet kurang dari 1 juta - Barang dagangan sedikit - Belum bisa merenov tempat usaha	- Omzet bisa sampai 1,5 juta - Barang dagangan bertambah - Dapat merenov tempat usaha
2.	Ibu Ida	- Omzet 2 juta - Stok dagangan sedikit - Tidak punya karyawan	- Omzet mencapai 3 juta - Stok dagangan bertambah - Memiliki karyawan
3.	Ibu Siti	- Omzet hanya 200 ribuan - Lapak jualan kontrak	- Omzet sampai 500 ribuan - Lapak jualan milik sendiri

Sumber: data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ada pertambahan atau peningkatan omset, pendapatan, jumlah karyawan dan asset anggota pembiayaan murabahah yaitu pada usaha Ibu Dwi, Ibu Ida, dan Ibu Siti.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Azzifathur Roifah yang menyimpulkan anggota pembiayaan murabahah sampai saat ini masih menjalankan usahanya dan terus mengembangkan usahanya, dengan kata lain BMT dengan pembiayaan murabahah sangat berperan aktif dalam pengembangan usaha anggotanya.[5]

Dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa dengan pembiayaan *murabahah* dapat mengembangkan usaha anggota berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha terdapat pertambahan asset, jumlah karyawan dan pendapatannya.

B. Penentuan *Margin* Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Penerapan murabahah pada perbankan syariah tentu saja dibuat berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku pesyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pemberi barang.

[5] Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang* (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2015), hlm. 31.

2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
3. Lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk bank dan penggunaan pribadi data nasabah.
4. Lembaga keuangan syariah wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
5. Lemabaga keuangan syariah dapat membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
6. Lembaga keuangan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
7. Kesepakatan atas *margin* ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
8. Lembaga keuangn syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertelis berupa akan pembiayaan atas dasar *murabahah*.

9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Menurut Binti Nur Asyiah mengenai pembiayaan akad murabahah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Penyaluran pembiayaaan berdasarkan akad murabahah Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akadpembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[6]

Secara teknis, yang di maksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah, salam, istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Namun masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham atau mengerti tentang

[6] Binti Nur Asyiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 223.

mekanisme perhitungan margin atau keuntungan tersebut. Nasabah cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal.

Dalam hal ini BMT Ummatan Washatan tidak menetapkan margin keuntungan secara harian, melainkan secara bulanan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dalam menentukan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan presentase margin keuntungan perbulannya dan juga beberapa pilihan waktu pembayarannya.

Pembiayaan *murabahah* yang terdapat di BMT Ummatan Washatan juga menerapkan sistem denda bagi yang mengalami keterlambatan dalam angsuran, yang dilakukan seperti lembaga keuangan pada umumnya. Namun sistem denda yang diterapkan dalam pihak BMT Ummatan Washatan sesuai dengan kemapuan nasabah, nasabah sendiri yang menentukan tidak ada paksaan dari pihak bank. Apabila mampunya Rp 5.00 rupiah perhari ya silahkan, Rp 1.000 rupiah perhari juga silahkan. Jumlah denda yang masuk tersebut tidak dimasukkan dalam laba bank, namun akan masuk dalam infak yang nantinya akan disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Berkaitan dengan penetapan keuntungan BMT Ummatan Washatan atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, akad *murabahah* merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersamaan dengan keuntungan yang telah disepakati. Besaran keuntungan yang diterapkan oleh BMT Ummatan Washatan adalah sebesar 2%. Penetapan keuntungan seperti ini menurut peneliti tidak masalah, karena dalam ajaran Islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil.

Asalkan kedua belah pihak saling menyetujui dan bebas dari unsur riba. Namun nasabah tetap saja menego jumlah *margin* yang ditetapkan hingga 1,7%. Besarnya *margin* dan harga pokok juga dapat berpengaruh pada besarnya angsuran. Dalam proses angsuran terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dengan alasan belum ada uang atau alasan yang lain. Karena tidak semua nasabah memanfaatkan pembiayaan yang minta untuk mengembangkan usaha. Ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga angsuran mengalami kemacetan.

Pembiayaan *murabahah* yang ada BMT Ummatan Washatan mensyaratkan calon debitur untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Batasan nominal pembiayaan *murabahah* yang bisa diajukan oleh nasabah yang baru mengajukan pembiayaan sebesar Rp 3.000.000. Adanya batasan dalam pengajuan pembiayaan awal adalah untuk meminimalisir kerugian BMT Ummatan Washatan ketika nasabah mengalami kemacetan angsuran. BMT Ummatan Washatan bisa melihat karakter nasabah ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran. Saat nasabah telah dinilai lancar dalam pembayaran, selanjutnya dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* berikutnya bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan besaran yang diinginkan.

Penelitian ini kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya, [7] yang menyebutkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, terdapat praktik perwakilan/*wakalah* yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip yaitu penjual yang memiliki kewajiban menyediakan barang dan

[7] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 222.

kesepakan pihak ketiga untuk membeli barang. Jika mengikuti teori yang dikemukakan oleh Ascarya tersebut maka pihak BMT Ummatan Washatan harus memiliki barang terlebih dahulu yang akan dijadikan objek pembiayaan *murabahah.* Pembiayaan uang tunai dan mewakilkan pembelian barang bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Jika memang Ummatan Washatan mewakilkan pembelian barang akad pada nasabah maka akad *murabahah* harusnya dilakukan setelah barang tersebut ada.